



PUTUSAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan Dosen (ASN), bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Muhammad Munif G, S.H dan Citra Dewi, S.H., M.H., Adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Prof. Moh. Yamin, Rajawali Tanjakan SDN 6 Luwuk, Belakang Praktek Perawat Gigi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, email: munifgho86@gmail.com. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; dimana telah memilih domisili hukum di Kantor tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah deregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor: 71/SK/V/2023, tertanggal 16 Mei 2023, sebagai kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat.

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Andi Taufik, S.H., M.H., dan Anita Novita Palele, S.H., M.H., Adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, serta Nazly Kemalaraden, S.H., merupakan advokat magang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



pada kantor hukum AT & Patners yang beralamat di jalan Prof. Moh. Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri; dimana telah memilih domisili hukum di Kantor tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah deregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor: 86/SK/VI/2023, tertanggal 21 Juni 2023, sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor perkara 221/Pdt.G/2023/PA.Lwk, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 6 April 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk, Akta Cerai Nomor : 157/AC/2023/PA.Lwk, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit bangunan permanen 3 lantai di atas Sertifikat Hak Milik No : XXXXX dimiliki sejak tahun 2018 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. Terletak di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dimana bangunan tersebut mempunyai kisaran taksiran harga Pembangunannya yakni sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0- Lantai	pertama	120M ²	×	Rp.
3.XXXXX.000,00=Rp.420.000.000,00				
1- Lantai	dua	158,5M ²	×	
Rp.4.000.000=Rp.634.000.000,00				
2- Lantai	tiga	159,5M ²	×	
Rp.4.000.000,00=Rp.638.000.000,00				

Total Biaya Pembangunan sebesar Rp. 1.692.000.000,00

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Selanjutnya disebut Obyek Perkara 1;

b. 1 (satu) unit bangunan permanen 2 lantai di atas tanah Sertifikat Hak Milik XXXXX atas nama Tergugat dan Anak Tergugat, dimiliki sejak tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. Terletak di km 1, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dimana bangunan tersebut mempunyai kisaran taksiran biaya pembangunan yaitu terdiri dari lantai 1 dan lantai 2, 120M² × Rp.3.XXXXX.000,00 = Rp.420.000.000,00;

sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Selanjutnya disebut Obyek Perkara 2;

c. Lahan yang dibeli Penggugat dan Tergugat terletak di belakang XXXXX Luwuk kompleks tower ukuran 10 M2 x 10 M2.

Selanjutnya disebut sebagai obyek perkara 3;

d. 9 (sembilan) buah mobil yang dikuasai Tergugat untuk usaha bersama mobil rental yaitu:

- 0- Mobil XXXXX Putih bernopol XXXXX CH
- 1- Mobil XXXXX berbnopol XXXXX CI
- 2- Mobil XXXXX Abu-abu bernopol 1513 CH
- 3- Mobil XXXXX Putih bernopol XXXXX CI
- 4- Mobil XXXXX Silver bernopol XXXXX
- 5- Mobil XXXXX Abu-abu bernopol 1523
- 6- Mobil XXXXX Silver Metalik bernopol XXXXX CI

Hal. 3 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



7- Mobil XXXXX Silver Metalik bernopol XXXXX CK

8- Mobil XXXXX Army bernopol DN XXXXX QA

Selanjutnya disebut Obyek Perkara 4;

- e. Pinjaman Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Dana yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar tunggakan mobil XXXXX Hitam milik Tergugat selama 3 bulan, sebesar Rp.18.000.000,00
- g. Dana yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar tunggakan angsuran Motor XXXXX milik Tergugat selama 3 bulan, sebesar Rp.3.000.000,00;
- h. Dana Penggugat keluar untuk pembelian 1 unit Molen sebesar Rp. 15.000.000,00;
- i. Dana Penggugat keluar untuk bayar pajak mobil XXXXX Silver DN XXXXX CH sebesar Rp.15.000.000,00;
- j. Dua buah tv, dikuasai oleh Tergugat;
- k. Dua buah ac dikuasai oleh Tergugat;
- l. Dua buah tempat tidur/sprinet dikuasai oleh Tergugat;
- m. Dua set kursi tamu dikuasai oleh Tergugat;
- n. Satu buah Kulkas di kuasai oleh Tergugat;

Bahwa kesemuanya diatas didapat selama dalam masa perkawinan, dan dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini, dan inilah yang disebut sebagai objek perkara;

3. Bahwa oleh karena objek perkara pada poin 2 tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah perceraian sampai sekarang harta bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi, dan masih dikuasai oleh Tergugat, sampai saat ini Tergugat belum ada pembicaraan untuk membagi harta yang telah didapat saat bersama, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi, sehingga tidak ada jalan lain

Hal. 4 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama Luwuk;

5. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali jika harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat, akan dialihkan ke orang lain, dijual ke orang lain dan atau di agunkan ke bank sebagai objek jaminan pinjaman uang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu nantinya akan merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Luwuk, berkenaan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek Perkara yang dikuasai Tergugat;

6. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) unit bangunan permanen 3 lantai di atas Sertifikat Hak Milik No: XXXXX dimiliki sejak tahun 2018 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. Terletak di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dimana bangunan tersebut mempunyai kisaran taksiran harga Pembangunannya yakni sebagai berikut:

0-Lantai pertama 120M² × Rp.
3.XXXXX.000=Rp.420.000.000,00

Hal. 5 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1- Lantai	dua	158,5M ²	×
Rp.4.000.000=Rp.634.000.000,00			
2- Lantai	tiga	159,5M ²	×
Rp.4.000.000=Rp.638.000.000,00			

Total Biaya Pembangunan sebesar Rp. 1.692.000.000,00

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Selanjutnya disebut Obyek Perkara 1;

b. 1 (satu) unit bangunan permanen 2 lantai di atas tanah Sertifikat Hak Milik XXXXX atas nama Tergugat dan Anak Tergugat, dimiliki sejak tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai. Terletak di km 1, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dimana bangunan tersebut mempunyai kisaran taksiran biaya pembangunan yaitu terdiri dari lantai 1 dan lantai 2, 120M² × Rp.3.XXXXX.000 = Rp.420.000.000, sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Selanjutnya disebut Obyek Perkara 2;

c. Lahan yang dibeli Penggugat dan Tergugat terletak di belakang XXXXX luwuk kompleks tower ukuran 10 M2 x 10 M2;

Selanjutnya disebut sebagai obyek perkara 3;

d. 9 (sembilan) buah mobil yang dikuasai Tergugat untuk usaha bersama mobil rental yaitu:

- 0- Mobil XXXXX Putih bernopol XXXXX CH
- 1- Mobil XXXXX berbnopol XXXXX CI
- 2- Mobil XXXXX Abu-abu bernopol 1513 CH
- 3- Mobil XXXXX Putih bernopol XXXXX CI
- 4- Mobil XXXXX Silver bernopol XXXXX
- 5- Mobil XXXXX Abu-abu bernopol 1523
- 6- Mobil XXXXX Silver Metalik bernopol XXXXX CI
- 7- Mobil XXXXX Silver Metalik bernopol XXXXX CK
- 8- Mobil XXXXX Army bernopol DN XXXXX QA

Hal. 6 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut Obyek Perkara 4;

- e. Pinjaman Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Dana yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar tunggakan mobil XXXXX Hitam milik Tergugat selama 3 bulan, sebesar Rp.18.000.000,00;
- g. Dana yang telah dikeluarkan untuk membayar tunggakan angsuran Motor XXXXX milik Tergugat selama 3 bulan, sebesar Rp.3.000.000,00;
- h. Dana Penggugat keluar untuk pembelian 1 unit Molen sebesar Rp. 15.000.000,00;
- i. Dana Penggugat keluar untuk bayar pajak mobil XXXXX Silver DN XXXXX CH sebesar Rp.15.000.000,00;
- j. Dua buah tv, dikuasai oleh Tergugat;
- k. Dua buah ac dikuasai oleh Tergugat;
- l. Dua buah tempat tidur/sprimbet dikuasai oleh Tergugat;
- m. Dua set kursi tamu dikuasai oleh Tergugat;
- n. Satu buah Kulkas di kuasai oleh Tergugat;

- 3. Menetapkan membagi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau setengah bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat;
- 5. Menetapkan bilamana harta bersama tidak dapat dibagi secara natural maka dilakukan penjualan lelang dan hasil penjualan lelang dibagi menurut pembagian masing-masing;
- 6. Menetapkan Pengadilan Agama Luwuk, berkenan meletakkan sita harta bersama (marital beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;
- 7. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
- 8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan perkara gugatan Penggugat tersebut, Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan menurut laporan Mediator Nurmaidah S.H.I., M.H., tanggal 31 Mei 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan adanya tambahan atau perubahan pada Petitum poin 6;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 tidak diuraikan kapan objek sengketa tersebut diperoleh dan bagaimana perolehannya;
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 huruf a, dan b, tidak diuraikan secara rinci tentang batas-batas objek sengketa dengan jelas;
3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 huruf c, tidak diuraikan secara rinci tentang batas-batas objek sengketa dengan jelas, apakah bersertifikat atau telah memiliki legalitas, dan tidak disebutkan tahun perolehannya;
4. Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada angka 2 huruf d, tidak diuraikan kapan objek sengketa tersebut diperoleh dan cara perolehannya, identifikasi objek tidak dijelaskan nomor mesin dan rangka, harga perolehan objek tersebut, dan tidak diuraikan legalitas objek tersebut (BPKB dan STNK);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



5. Bahwa pada posita angka 2 huruf e, tidak diuraikan kapan pinjaman itu dilakukan, tempat pinjaman dilakukan, dan untuk apa peruntukannya pinjaman dilakukan;
6. Bahwa pada posita angka 2 huruf f, g, h, dan i, tidak diuraikan kapan pengeluaran untuk pembayaran tunggakan dilakukan;
7. Bahwa pada posita angka 2 j tidak diuraikan tahun perolehannya, jenis/merk TV, berapa ukuran inci, dan harga perolehannya;
8. Bahwa pada posita angka 2 k tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk AC, berapa kapasitas (PK), harga perolehannya;
9. Bahwa pada posita angka 2 i tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk, ukuran badan, terbuat dari apa, harga perolehannya;
10. Bahwa pada posita angka 2 m tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk, terbuat dari apa, warna dan harga perolehannya;
11. Bahwa pada posita angka 2 n tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk, ukuran, warna, berapa pintu (model), harga perolehannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma



Nomor 01 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Nurmaidah S.H.I., M.H., tanggal 31 Mei 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat, maka ditemukan beberapa hal yang menyangkut substansi gugatan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang dimaksud adalah:

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 tidak diuraikan kapan objek sengketa tersebut diperoleh dan bagaimana perolehannya;
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 huruf a, dan b, tidak diuraikan secara rinci tentang batas-batas objek sengketa dengan jelas;
3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 huruf c, tidak diuraikan tidak diuraikan secara rinci tentang batas-batas objek sengketa dengan jelas, apakah bersertifikat atau telah memiliki legalitas, dan tidak disebutkan tahun perolehannya;
4. Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada angka 2 huruf d, tidak diuraikan kapan objek sengketa tersebut diperoleh dan cara perolehannya, identifikasi objek tidak dijelaskan nomor mesin dan rangka, harga perolehan objek tersebut, dan tidak diuraikan legalitas objek tersebut (BPKB dan STNK);
5. Bahwa pada posita angka 2 huruf e, tidak diuraikan kapan pinjaman itu dilakukan, tempat pinjaman dilakukan, dan untuk apa peruntukkannya pinjaman dilakukan;
6. Bahwa pada posita angka 2 huruf f, g, h, dan i, tidak diuraikan kapan pengeluaran untuk pembayaran tunggakan dilakukan;
7. Bahwa pada posita angka 2 j tidak diuraikan tahun perolehannya, jenis/merk TV, berapa ukuran inci, dan harga perolehannya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



8. Bahwa pada posita angka 2 k tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk AC, berapa kapasitas (PK), harga perolehannya;
9. Bahwa pada posita angka 2 i tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk, ukuran badan, terbuat dari apa, harga perolehannya;
10. Bahwa pada posita angka 2 m tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk, terbuat dari apa, warna dan harga perolehannya;
11. Bahwa pada posita angka 2 n tidak diuraikan tahun perolehan, jenis/merk, ukuran, warna, berapa pintu (model), harga perolehannya;

sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* masuk katagori gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas gugatan *a quo* tidak dibuat secara serius, cermat dan teliti sehingga tidak memenuhi syarat formal dan materil sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata hal. 811, yang selanjutnya dikutip oleh Majelis hakim, menyatakan apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum dan atau gugatan *obscuur libel*, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)", Hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI No. 90 K/AG/2003 tgl 10 Nov 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka segala biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat pihak yang dikalahkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315,000,00 (tiga rus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Adam Malik, S.H.I.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 315.000,00
(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. 365/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)